



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 271 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ADIWIYATA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memotivasi peran masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah memberikan penghargaan Adiwiyata kepada sekolah yang telah menunjukkan kepelaporannya dan memberikan sumbangsih bagi upaya-upaya pelestarian fungsi lingkungan;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut kesepakatan bersama antara Menteri Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional tanggal 1 Februari 2010, Nomor 03/MENLH/02/2010 dan Nomor 01/II/KB/2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup, maka perlu dibentuk Tim ADIWIYATA;
 - c. bahwa untuk menetapkan penerimaan penghargaan Adiwiyata maka akan dilaksanakan penilaian sekolah Adiwiyata dan perlu menunjuk tim penilai yang akan menilai sekolah yang memenuhi kriteria untuk mendapat penghargaan tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, diatas perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Adiwiyata;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 716);
5. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 337);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Adiwiyata dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok Tim Penilai Adiwiyata sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan penilaian terhadap pencapaian Sekolah Adiwiyata Kabupaten/Kota sesuai dengan kriteria penilaian tingkat Provinsi;
 - b. melakukan verifikasi terhadap calon Sekolah penerima penghargaan Adiwiyata berdasarkan kriteria penilaian;
 - c. melakukan verifikasi bersama Tim Penilai Adiwiyata Nasional dan mandiri terhadap calon sekolah penerima penghargaan Adiwiyata Nasional dan Mandiri; dan
 - d. mengusulkan hasil penilaian kepada tim Pembina Adiwiyata Provinsi untuk ditetapkan sebagai penerima penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi Sulawesi Utara;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2018.

J

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 21 Juni 2018

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth:

1. Bupati Bolaang Mongondow Selatan di Bolang Uki (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulut di Manado; dan
3. Arsip.

